



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL HAYAT**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **89938**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.500.000.000

1. Tanah Seluas 6800 m2 di KAB / KOTA BANTAENG, WARISAN Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 3732 m2 di KAB / KOTA BANTAENG, WARISAN Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/350 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 47030 m2 di KAB / KOTA BARRU, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
5. Tanah Seluas 2110 m2 di KAB / KOTA BARRU, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 280.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 77.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 556.106.434**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 6.413.106.434

III. HUTANG Rp. 1.075.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 5.338.106.434

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.